

TEOLOGI TANAH: KONFLIK AGRARIA DALAM PERSPEKTIF HADITS

Nor Faridatunnisa

^aIAIN Palangka Raya, Palangkaraya, 73112, Indonesia
norfaridatunnisa@iaian-palangkaraya.ac.id*

1

ARTICLE INFO

Article history:
Received : 2022-05-23
Revised : 2022-06-20
Accepted : 2022-06-29

Keywords:
Land Theology,
Agrarian Conflict,
Hadith

Kata Kunci:
Teologi Tanah,
Konflik Agraria,
Hadis..

ABSTRACT

Oil occupies an important position for humans. For this reason, disputes often arise in the community because of fighting over land ownership rights, or agrarian conflicts. This reality demands a study of how Islam speaks related to land ownership. This research is a library research using content analysis method, where data related to land ownership in Islamic theology, especially from the traditions of the Prophet will be presented for being analysed after that. The results showed that based on the general understanding of soil theology initiated by the scholars, it can be concluded that in soil theology there are two main elements, namely faith and charity. In the context of faith, the Prophet had stated that basically all land on earth is the prerogative of Allah. Faith will encourage oneself to be humble and aware that humans are only creatures. This awareness, will avoid greed in controlling the land. Furthermore, the basis of faith that has been owned will lead to a noble attitude of charity as taught by the Prophet. In addition, the Prophet has also taught how to treat land well, namely by using it according to the needs for land that can be owned personally and maintaining its sustainability for conservation land which is owned by the state.

ABSTRAK

Tanah menduduki posisi penting bagi manusia. Karena itulah, seringkali muncul persengketaan di masyarakat karena berebut hak milik atas tanah, atau konflik agraria. Realitas ini menuntut adanya kajian bagaimana Islam berujar terkait dengan kepemilikan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode *content analysis*, dimana data terkait kepemilikan tanah dalam Teologi Islam, khususnya dari hadis-hadis Nabi akan dipaparkan untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pemahaman umum atas teologi tanah yang digagas oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwasanya dalam teologi tanah terdapat dua unsur utama, yakni **iman** dan **amal**. Dalam konteks iman, Nabi sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa secara mendasar semua tanah di muka bumi adalah hak prerogatif Allah. Iman akan mendorong diri bersikap tawadhu' dan sadar bahwa manusia hanyalah makhluk. Kesadaran ini, akan menghindarkan diri dari keserakahan dalam menguasai tanah. Selanjutnya, dasar iman yang telah dimiliki akan menuntun pada sikap amal yang mulia sebagaimana telah diajarkan Nabi. Selain itu, Nabi juga telah mengajarkan bagaimana cara memperlakukan tanah dengan baik, yakni dengan memanfaatkannya sesuai kebutuhan bagi tanah yang sifatnya bisa dimiliki personal dan menjaga kelestariannya bagi tanah konservasi yang merupakan milik negara.

I. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Akan tetapi, selaku khalifah di muka bumi manusia kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Maka, muncullah suatu term “kepemilikan tanah”. Dalam perkembangan selanjutnya, dengan dilatarbelakangi oleh sifat tamak dan serakah menjadikan manusia lupa akan konsep kepemilikan hakiki tersebut. Sehingga, muncul suatu anggapan bahwa tanah adalah milik manusia. Hal ini menjadikan sikap berlomba-lomba untuk memiliki tanah beserta isinya mencuat ke permukaan. Dari sini pula akhirnya, konflik-konflik terkait kepemilikan atas tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Di masyarakat, tanah merupakan jenis harta yang menempati posisi istimewa. Semakin banyak dan luas tanah yang dimiliki oleh seseorang, semakin dihormati pula ia di masyarakat (Mas’udi, 1994). Oleh karena itu, adalah wajar jika kemudian orang berlomba-lomba untuk memiliki dan menguasai tanah sebanyak-banyaknya. Hal ini kiranya sejalan dengan fitrah manusia yang cenderung menyukai harta benda, sebagaimana diceritakan dalam QS. Ali Imran [3]: 14,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِّ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ

Terlepas dari seberapa besar fungsi dan peran tanah bagi kehidupan manusia, harus diakui bahwa tanah sendiri mempunyai dua sisi mata uang. Disamping adanya nilai positif tanah dilihat dari aspek manfaatnya, tanah kiranya juga bisa menimbulkan beragam hal negatif. Tanah, diakui ataupun tidak menimbulkan banyak permasalahan. Banyak kasus pembunuhan antar keluarga akibat berebut tanah waris dari orang tuanya (Mufid, 2010). Lebih dari itu, banyak pula persengketaan yang muncul di masyarakat bermunculan dikarenakan berebut hak milik atas tanah. Persengketaan tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan konflik agraria. Berawal dari perebutan

lahan, tidak jarang emosi masyarakat tersulut dan mengarah pada perilaku pengrusakan bahkan pembunuhan. Hal ini menjadikan konflik agrarian ini menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Beberapa tulisan, telah mencoba mengulik terkait dengan konflik agraria ini. Sebut saja Abdul Mutolib dkk., telah mencoba mengangkat tema tentang konflik agrarian pada Suku Melayu di Sumatera Bara lewat tulisannya “Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)” (Mutolib et.al., 2016). Adapun Aulia Asmarani, mencoba mengangkat bahasan konflik agrarian ini dengan melihat dari sisi kacamata gender. Dalam tulisannya “Perempuan dalam konflik agraria”, Asmarani mendeskripsikan peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agrarian, khususnya di wilayah Cilengkrang, Bandung Barat (Asmarani, 2015). Sementara Muknin Zakie, dalam Tulisannya “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda” mencoba memaparkan bagaimana konflik agrarian yang terus berlangsung, khususnya dalam kacamata hokum (Zakie, 2016). Ketiga penelitian ini, memang mengangkat tema terkait konflik agrarian lewat berbagai sisi, akan tetapi hanya cenderung berbentuk deskriptif.

Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya, beberapa tulisan mencoba menyorot solusi yang memungkinkan ditempuh untuk menyelesaikan konflik agrarian. Sholahudin misalnya, dalam tulisannya “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria” memberikan tawaran solusi atas konflik agraria dari sisi kacamata Sosiologi Hukum (Sholahudin, 2017). Sejalan dengan Sholahudin, Herry turut menawarkan solusi atas konflik agrarian melalui sisi kearifan lokal lewat bukunya “Kearifan Lokal Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria” (Herry, 2013). Sementara Fahrimal, mencoba mendekati lewat pendekatan komunikasi dengan tulisannya “Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia” (Fahrimal, 2018). Ketiga penelitian ini, meskipun sudah menyinggung solusi atas konflik agraria, tapi belum menyentuh bagaimana dari sisi keislaman. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai kepemilikan tanah ini, baik dalam al-Qur’an maupun hadits. Oleh karena itu, penelitian ini, mencoba menelisik mengenai konflik kepemilikan atas tanah serta bagaimana solusi yang ditawarkan dalam Teologi Islam, khususnya dari hadis-hadis Nabi.

II. Tanah dan Konflik Agraria; Kilas Pengantar

Manusia, senantiasa berhajat pada berbagai bentuk sumber daya dalam kehidupannya (Munandar, et.al., 2020). Sumber daya sendiri, meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Salah satu sumber daya alam yang penting dalam kehidupan manusia adalah tanah. Secara umum tanah dapat diartikan permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada paling luar (Depdikbud, 1989). Tanah berhubungan erat dengan berbagai hal terkait kehidupan manusia. Selain sebagai tempat berpijak manusia, tanah juga berperan sebagai tempat mencari rejeki dan penghidupan. Bahkan, juga merupakan tempat asal dan tempat kembali manusia. Manusia diciptakan dari segumpal tanah. Setelah diciptakan, ia akan menjalani kehidupannya di muka bumi yang tentunya di atas tanah. Selanjutnya, ketika meninggal seorang manusia, apapun jenis kepercayaan dan cara penguburannya akan kembali menjadi tanah. Ini artinya, manusia tidak akan terlepas dari tanah, baik hidup maupun matinya.

Kata “agraria” berasal dari bahasa latin *ager* yang berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian. Adapun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) agraria diartikan dalam tataran yang luas, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan pengertian ini, bisa dikatakan bahwa hukum agraria meliputi hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan hukum udara (ruang angkasa) (Harsono, 1994). Dalam perkembangan selanjutnya, hukum agraria khususnya yang berkaitan dengan hukum tanah cenderung terfokus pada aturan mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.

Dewasa ini kasus pertanahan atau konflik agraria sering muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara umum penyebab munculnya konflik agraria tersebut antara lain adalah harga tanah yang meningkat dengan cepat, Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan / haknya, dan Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah. (Ardiansyah, 2013, Juli 20). Adapun sebagaimana dipaparkan Mukmin Zakie, Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor Hukum dipicu oleh dua hal, yakni tumpang tindih

peraturan dan tumpang tindih peradilan. Sementara factor non-hukum diwarnai oleh beberapa hal seperti tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, bertambah penduduk sementara tanah tetap dan tidak bertambah serta kemiskinan (Zakie, 2016).

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menurut Rusmadi Murad, pengertian konflik agraria atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu :

“Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Ardiansyah, 2013, Juli 20).

Menurut Sumarto, Tipologi konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 aspek. *Pertama* berkaitan dengan Penguasaan dan Pemilikan Tanah; *Kedua*, berkaitan dengan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; *Ketiga*, berkaitan dengan Batas atau letak bidang tanah; *Keempat* berkaitan dengan Pengadaan Tanah; *Kelima*, berkaitan dengan Tanah obyek Landreform; *Keenam*, berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir; *Ketujuh*, berkaitan dengan Tanah Ulayat; dan *Kedelapan* berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Sumarto, 2012).

III. Sengketa Tanah di Indonesia

Berbicara mengenai sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, tidak sedikit kasus yang telah terjadi. Kasus sengketa tanah di Indonesia tergolong besar. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang tercatat ada 2.145 kasus pada tahun 2015. Selanjutnya kasus ini terus meningkat, bahkan di tahun 2019 mencapai 8.959 kasus. (Ilham Budiman, 2020, September 13)

Salah satu kasus konflik sengketa tanah berkepanjangan yang muncul ialah kasus “Mesuji” (Permana, 2019, Juli 18). Kasus ini mencuat setelah sejumlah warga Mesuji mengungkap tragedi pembantaian petani di daerah mereka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan sejumlah perusahaan perkebunan. Di depan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta mereka mengatakan sebanyak 30 warga dibantai yang dipicu sengketa lahan di Mesuji, Lampung.

Sengketa lahan di Kabupaten Mesuji terjadi di dua titik. Pertama, sengketa lahan antara perambah hutan di Desa Moro-moro, Pelita Jaya, dan Pekat Raya dengan PT Silva Inhutani. Mereka memperebutkan lahan seluas 43.900 hektare di Kawasan Register 45. Kedua, sengketa lahan antara warga di Desa Kagungan Dalam, Nipah Kuning, Tanjungraya di Kecamatan Tanjung Raya, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo yang memperebutkan lahan tanah ulayat (Tempo, 2011, Desember 16).

Warga yang mendiami Kawasan Register 45 di Alpa 8 atau Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mesuji Timur merupakan korban penertiban hutan yang telah dikuasai oleh PT Silva Inhutani sejak 1996. Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan itu berakhir pada 2024. Sebelumnya lahan seluas 43.900 hektare Kawasan Register 45 itu dikelola oleh PT Inhutani V hingga pertengahan tahun 1990-an. Perusahaan itu kemudian bergabung dengan PT Silva anak usaha Sungai Budi Group dan berganti menjadi nama PT Silva Inhutani. Belakangan, perusahaan gabungan itu murni dikelola oleh PT Silva.

Pada 1997 sejumlah warga mulai mendiami kawasan yang ditanam sengon dan tanaman industri lain peninggalan PT Inhutani V. Mereka menebangi tanaman yang ada di kawasan itu hingga gundul. Selanjutnya, pada tahun 1999 perambah mulai marak berdatangan. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Lampung Timur, Tulangbawang, Metro bahkan dari Jawa Barat, Bali, dan Makassar. Tanah itu kemudian dikapling-kapling dan dibagi sesama mereka.

Saat masih masuk wilayah Kabupaten Tulangbawang, pemerintah dan aparat kerap menertibkan para perambah itu. Langkah itu tidak membuahkan hasil bahkan jumlah warga yang datang semakin panjang. Para perambah itu kemudian mendirikan Desa Moro-moro yang terdiri dari Kampung Moro Seneng, Moro Dewe, dan Moro-Moro. Mereka mendirikan ladang singkong, permukiman, delapan sekolah dasar, dan tempat ibadah. Sejumlah lembaga swadaya

masyarakat aktif melakukan advokasi seperti Yabima dan Agra.

Mayoritas warga di desa Moro-Moro merupakan petani singkong. Setiap warga mengelola dua hingga dua puluh hektare lahan. Bahkan, tersebut ada yang menguasai lahan hingga seratus hektare. Kondisi itu membuat kawasan itu berkembang pesat. Gelombang selanjutnya pada tahun 2003, ratusan perambah kembali membuka lahan di Alpha 8. Mereka kemudian menyebut perkampungan itu dengan Pelita Jaya. Selanjutnya pada tahun 2009 warga kembali dikoordiniasi oleh Pekat Raya, sebuah organisasi massa. Warga yang hendak mendapat kapling harus membayar Rp 3 juta hingga Rp 15 juta.

Keberadaan perambah yang perlahan menguasai kawasan Register 45 itu membuat Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim Gabungan Penertiban Perlindungan Hutan. Anggota tim itu terdiri dari polisi, TNI, jaksa, pemerintah, satuan pengamanan perusahaan dan pengamanan swakarsa. Mereka melakukan aksinya pada bulan September 2010. Tim beranggotakan ribuan orang itulah yang mengusir permukiman dan gubuk-gubuk liar yang dibangun Pekat Raya. Pada penertiban itu, seorang warga, Made Asta, 38 tahun, tewas tertembak aparat. Sementara Nyoman Sumarje, 29 tahun, luka tembak di bagian kaki. Pasca peristiwa itu polisi menangkap sejumlah pengurus Pekat Raya karena telah mengkapling-kapling lahan Register 45 dan diperjualbelikan. 21 Februari 2011, tim tersebut kembali mengusir warga di Simpang De, Kecamatan Mesuji Timur. Warga melawan dengan memblokir Jalan Lintas Timur Sumatera. Belasan orang terluka terkena gas air mata termasuk anak-anak yang terjebak dalam bentrok itu. Peristiwa itu membuat Tim Gabungan memberikan waktu kepada perambah hingga panen singkong usai. Hingga akhirnya, pada Rabu 14 Desember 2011, warga Pelita Jaya mengadukan ke DPR RI soal adanya pembantaian.

Adapun konflik lain terjadi di Areal Perkebunan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Perusahaan itu terlibat sengketa dengan penduduk asli di Tanjungraya. Warga menganggap perusahaan telah menyerobot lahan milik mereka yang telah digarap turun-temurun. Puncak dari konflik ini terjadi pada 10 Nopember 2011. Warga yang hendak memanen sawit di lahan yang mereka klaim diberondong peluru aparat. Zailani, 45 tahun, warga Kagungan Dalam tewas di tempat, serta 4 orang lainnya terluka. (Tempo, 2011, Desember 16).

Dari pemaparan yang ada, terlihat adanya dua model sengketa. Yang *pertama* sengketa antara perambah hutan (pendatang) dengan perusahaan yang mendapat kepercayaan dari negara dan yang *kedua* merupakan sengketa antara penduduk asli dengan pihak perusahaan. Kedua kasus yang ada, kiranya bukan kasus yang sederhana mengingat banyaknya pihak yang dilibatkan serta aneka ragam kepentingan yang melatar belaknginya. Terlepas dari kepentingan-kepentingan yang ada di balik kedua kasus yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa perebutan hak milik atas tanah adalah faktor utamanya. Dalam kaitannya dengan studi keislaman, berikut akan dipaparkan beberapa informasi tentang bagaimana Nabi menyikapi aspek “kepemilikan tanah” ini.

IV. Hak atas Tanah; Bagaimana Hadis Berujar

a. Kepemilikan Tanah

Berbicara mengenai kepemilikan tanah, secara hakiki yang mempunyai hak kepemilikan mutlak atas tanah adalah Allah selaku penciptanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 120. Adapun manusia, mempunyai hak kepemilikan atas tanah dalam bentuk *istikhlaf* (pemberian untuk diambil sisi manfaatnya). Ini artinya, hak kepemilikan tanah yang dimiliki manusia bersifat *nisbi* (Basyir, 1994).

Terkait kepemilikan Allah atas tanah ini, Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Sunan Abi> Da>wud* jilid III, hadits No. 3076 (As-Sijitany, 1994) Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْأَمَلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِحَدَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ
جَاءُوا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ

Selanjutnya, jika pada hakikatnya tanah adalah hak prerogatif Allah, manusia sendiri diberi kepercayaan untuk memilikinya dalam rangka pengambilan manfaat. Dalam hal ini, Rasulullah pernah menyatakan (As-Sijitany, 1994):

Dari hadits di atas, terdapat suatu pesan bahwa jika seseorang membuka lahan baru untuk kemudian menggarapnya berarti ia telah berhak

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ
لِعَرَقِ ظَلَمٍ حَقٌّ ».

dan memiliki tanah tersebut. Dari sini, terdapat suatu kesan bahwasanya manusia bisa dengan mudah memiliki suatu lahan tanah cukup dengan membukanya. Akan tetapi, kiranya hadits diatas tidak bisa hanya dipahami secara tekstual begitu saja, melainkan perlu penelaahan lebih jauh.

Harus menjadi pertimbangan, bahwa kondisi yang ada pada saat hadits tersebut muncul sangat berbeda dengan kondisi yang ada saat ini. Pada masa Nabi, jumlah penduduk masih sedikit sehingga masih sangat banyak tanah-tanah liar yang memang belum ada pemilikinya. Adapun sekarang, dengan berkembangbiaknya manusia serta tumbuhnya berbagai pembangunan, kebutuhan manusia akan tanah justru lebih besar dari ketersediaan tanah itu sendiri. Bahkan, tidak dipungkiri pula terdapat segolongan yang berusaha meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan yang lain. Hal ini tentunya akan memunculkan sikap monopoli kekayaan, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, meskipun Nabi telah bersabda demikian diperlukan pula bahasan yang jelas terkait nilai maksimal serta fungsi sosialnya.

Hadits di atas, sekilas memang berpesan mengenai longgarnya syarat kepemilikan tanah sehingga orang bisa memiliki tanah sepuas hatinya. Akan tetapi, jika menilik lebih jauh dapat diketahui bahwa pada dasarnya inti dari hadits tersebut bukan pada kata “lahu” melainkan pada kata “ahya>” (Al-Jauziyyah, 1979). Selain itu, kata “ard}un maytatun” juga bermakna lahan mati yang tidak berfungsi karena tidak dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, ataupun perkampungan (Al-Jauziyyah, 1979). Dalam hal ini Nabi ingin agar ummatnya memanfaatkan tanah yang tadinya mati fungsi. Di sini, terlihat bahwa tanah hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa memakmurkan, baik bagi manusia itu sendiri maupun ummat Islam. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa hadits di atas mengisyaratkan tentang fungsi sosial tanah, yakni untuk kemaslahatan.

Adapun terkait pengecualian dari tanah kosong yang bisa dimiliki begitu saja adalah tanah “*hima*” (tanah konservasi). Tentang hal ini,

sebagaimana dikutip dari Kitab Shahih Bukhari No. 2097 Nabi bersabda (Al-Bukhari, 1997):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَادَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَحْيَى وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّبِيعِ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرْفِ
وَالرَّبْدَةَ

Kata “hima” pada hadits di atas, secara etimologis bermakna *maka>n al-mamnu>*’ (tempat yang terlarang) (Muhammad, et.al., 2006). Biasanya daerah yang dilarang untuk dirambah tersebut berupa hutan lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan alam. Jika keseluruhan lahan dan hutan yang ada di muka bumi dijadikan pemukiman tentunya akan memunculkan terganggunya tatanan ekosistem. Dengan argumen inilah kemudian pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai lahan konservasi, yang pada masa Rasul disebut dengan *hima*.

Terkait penetapan lahan konservasi ini, kiranya harus memenuhi beberapa syarat (Sakho, 2006), yakni *Pertama* perlindungan tersebut adalah untuk kepentingan ummat, bukan untuk kepentingan pribadi pemimpin atau perorangan tertentu; *Kedua*, luas wilayah yang dilindungi tidak sampai menyulitkan manusia (ummat); dan *Ketiga*, berada pada lokasi yang tidak dihuni masyarakat atau telah menjadi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sejak lama.

b. Batasan Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah, sebagaimana telah dipaparkan tidak boleh berlebihan, karena dikhawatirkan akan berakibat pada tidak tercapainya fungsi sosial tanah. Selain itu, dengan pertumpunya kekuasaan tanah di tangan satu orang akan menimbulkan menumpuknya harta yang berarti pula bahwa harta hanya akan berputar di kalangan orang kaya saja. Hal ini, tentunya tidak sejalan dengan tuntunan al-Qur’an yang tercantum dalam QS. Al-Hasyr [59]:7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Pada kasus ini, demi terciptanya pemerataan maka pemerintah berhak mengambil tindakan. Jika hak perseorangan merusak hak orang banyak maka demi kemaslahatan umum hak perseorangan tersebut bisa dicabut. Pembatasan hak milik ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi berikut (Ibnu Majah, t.t.):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنْ فَضُولٍ أَرْضِينَ يُؤَاغِرُونَهَا عَلَى
الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ
كَانَتْ لَهُ فَضُولٌ أَرْضِينَ فَلْيُزِرَّعْهَا أَوْ لِيُزِرَّعْهَا أَحَاهُ فَإِنَّ أَبِي
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ».

Hadits di atas menjelaskan tentang dilarangnya pemilikan tanah secara berlebihan karena dikhawatirkan tanah akan terlantar. Hal ini tentunya akan berakibat pula pada kurang aktifnya pemeliharaan atas tanah sehingga menyebabkan fungsi sosial tanah tidak tercapai. Maka, berdasarkan pemaparan yang ada telah terlihat bagaimana hadits mengatur prinsip-prinsip kepemilikan tanah, yakni harus didasari dengan prinsip fungsi sosial untuk mencapai kesejahteraan yang merata.

Lalu, muncul permasalahan saat seseorang yang mempunyai tanah dalam jumlah besar dan tidak bisa melakukan pemanfaatan, akan tetapi dia juga enggan memberikannya kepada orang lain. Tentunya dengan didasari maksud untuk memonopoli kekayaan. Dalam hal ini, berdasarkan hadits yang telah dipaparkan jelas terlihat bahwa pemimpin atau negara berhak melakukan pencabutan hak atas tanah (Soehardi, t.t), (Widjaja, 2007).

Berbicara tentang pencabutan hak atas tanah, Ahmad Azhar Basyir membaginya menjadi 2 kasus (Basyir, 1994). *Pertama* pencabutan atas kelompok yang kaya, yakni pencabutan hak kepemilikan tanah yang kelebihan dan terlantar

tidak perlu mendapat ganti rugi karena pihak yang haknya dicabut sudah bisa dikatakan mapan, bahkan berlebihan dalam ekonomi. Adapun yang *kedua* adalah pencabutan atas kelompok yang miskin, yaitu apabila suatu negara terpaksa mengadakan penasionalisasian sesuatu yang menjadi hak milik rakyat, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut juga sangat urgen untuk kepentingan masyarakat, misalnya saja untuk lahan konservasi maka negara wajib memberi ganti rugi dengan harga seadil-adilnya agar tidak menimbulkan kekecewaan.

c. Kepemilikan Tanah secara Tidak Sah

Sejalan dengan semakin tingginya nilai tanah untuk menunjang tingkat ekonomi seseorang, berbagai perilaku tidak terpuji bahkan rela dilakukan untuk mendapatkan hak milik atas tanah, antara lain merampas tanah dan merubah tanda batas tanah. Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin (merampas), dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni Hadits No. 2274 disebutkan (Al-Bukhari, 1997):

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِیْهِرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ
خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَعَةِ أَرْضِيْنِ

Dalam hadits di atas dinyatakan bahwa barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah orang lain tanpa izin maka akan dikalungi dengan tanah dari tujuh lapis bumi. Dari pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa Rasul benar-benar tidak senang dengan sikap mengambil hak orang lain tanpa izin, termasuk dalam hal kepemilikan tanah.

Selain perampasan atas hak milik tanah, sikap menyimpang yang ada dari dulu hingga sekarang adalah merubah tanda batas tanah. Seseorang yang tidak jujur yang senantiasa merasa tidak cukup atas apa yang telah dimiliki tidak jarang dengan sengaja menggeser batas tanah miliknya dengan tetangganya dengan tujuan agar tanah yang ia miliki bertambah luas. Terkait hal ini, Nabi sendiri tidak memungkiri bahwa faktanya sering terjadi. Hal ini dapat terlihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal No. 2097 sebagai berikut (Hanbal, 1997):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو
عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تَحْتِمْ الْأَرْضِ وَلَعَنَ
اللَّهُ مَنْ كَمَهُ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَهُ
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ
لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ
عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

d. Perlindungan atas Kepemilikan Tanah

Selanjutnya, meskipun pada dasarnya pencabutan atas hak tanah diperbolehkan, tetapi tentunya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, melainkan harus tetap memperhatikan aspek manfaat dan madharatnya. Pencabutan hak milik rakyat misalnya, jika dilakukan dalam rangka monopoli kekayaan dan tanpa ganti rugi yang seimbang, maka rakyat mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Terkait dengan perlindungan atas tanah ini Nabi mengungkapkan dalam hadits riwayat Bukhari No. 2300 sebagai berikut (Al-Bukhari, 1997):

حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال
حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي
الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول
من قتل دون ماله فهو شهيد)

Begitulah bagaimana pada dasarnya Islam, terkhusus Nabi sendiri sangat memperhatikan hak-hak kepemilikan atas tanah. Kesemuanya itu dikemas secara cermat dan lengkap sehingga kedilan dan kesejahteraan ummat dapat terwujud. Sikap Nabi ini, selanjutnya bisa ditarik pula sebagai dasar dalam teologi tanah dalam perspektif Islam.

V. Hadits dan Teologi Tanah; Suatu Tawaran Solusi

Teologi tanah merupakan hal yang tergolong baru dalam Islam. Teologi ini, tidak akan ditemukan pada teologi klasik. Istilah teologi, pada umumnya mendasarkan dirinya pada teologi kesatuan yang memandang Tuhan sebagai intisari murni dan terlepas dari aspek antropomorfisme. Hal ini kiranya adalah hal yang wajar, mengingat pada masa tradisional yang menjadi perhatian utama ialah terkait keyakinan akan keesaan Tuhan.

Sehingga, aspek-aspek lain terlebih tanah bukan merupakan bahasan yang tergolong urgen.

Pada masa klasik, harus disadari pula bahwa tanah belum menimbulkan masalah. Tanah pada saat itu selalu ada dan tersedia. Ketika sesuatu itu ada dan tercukupi, secara tidak langsung permasalahan yang munculpun bisa dikatakan tidak ada. Tapi, lain halnya jika sesuatu itu tidak ada. Karena itulah selanjutnya pada zaman modern ini tanah telah menjadi masalah. Maka, adalah hal yang wajar pula jika tanah kemudian dimasukkan pada salah satu bagian dari kajian teologi (Abdillah, 2001).

Menurut Hassan Hanafi, teologi dianggap sebagai ilmu yang paling fundamental dalam tradisi Islam. Hanya saja teori Islam yang ada sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, harus dilakukan rekonstruksi teologis dengan perspektif dan standar modernitas. Teologi Islam kontemporer bukan hanya berisi tentang ideologi doktrinal sebagaimana dijabarkan dalam teologi klasik melainkan juga berisi tentang revolusi ideologis guna menyikapi permasalahan dan tantangan modernitas (Hanafi, 1984).

Tanah, pada dasarnya adalah hak mutlak Allah. Hasil dari tanah ini selanjutnya diperuntukkan bagi manusia dan makhluk lainnya untuk dinikmati. Berdasar atas hal ini dapat terlihat bahwasanya pada tanah terdapat fungsi-fungsi mendasar yang penting bagi kehidupan manusia sebagai karunia dari Allah (Efendi, 1994). Dengan melihat besarnya nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia, maka adalah hal yang wajar jika kemudian manusia melakukan kebaktian berupa realisasi iman dan amal kepada Tuhan.

Iman menganut paham monoteisme. Dalam kaitannya dengan tanah, monoteisme ini mengikat manusia pada tanah. Dalam hal ini, yang dimaksudkan bukanlah kemudian tanah menjadi titik tolak iman manusia, melainkan sebaliknya. Monoteisme yang dimaksud adalah pembebasan kesadaran manusia dari segala jenis dominasi kebendaan. Masyarakat sudah terjajah oleh keyakinan kapitalisme bahwa tanah diyakini sebagai dewa. Karena bagi mereka tanah merupakan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Sehingga, terjadilah politisasi tanah dan berkembanglah kolonialisme dan imperialisme. Adapun kolonialisme dan imperialisme sendiri diakui atau tidak merupakan penindasan manusia atas manusia lain. Oleh karena itulah perumusan tentang teologi tanah menjadi penting (Hanafi, 1984).

Selanjutnya, jika iman mengikat manusia untuk senantiasa terbebas dari sifat kecintaan yang berlebihan pada benda, maka amal yang baik berfungsi sebagai realisasi atas kepercayaan ini. Mereka yang berada di atas tanah dan memeliharanya adalah mereka yang mengamalkan kebenaran dan melakukan perbuatan baik. Beriman kepada Tuhan berarti membangun tanah. Sebaliknya amal yang buruk akan merusak tanah. Perusakan tanah terjadi karena kesombongan, keangkuhan dan keegoisan. Mereka yang beriman kepada Allah tidak akan pernah angkuh, karena mereka yakin bahwa Allah lebih tinggi dari padanya. Karena itulah ia akan senantiasa pula berbuat kebaikan di muka bumi. Pada tataran inilah dengan jelas terlihat hubungan iman dan amal dalam kajian teologi tanah (Hanafi, 1984).

Berdasarkan pemahaman umum atas teologi tanah yang digagas oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwasanya dalam teologi tanah terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yakni **iman** dan **amal**. Dalam kaitannya dengan rangkaian hadits yang telah disebutkan dapat terlihat bahwa baik itu iman maupun amal atas tanah sudah diajarkan oleh Nabi. Dalam konteks iman, Nabi sudah jauh-jauh hari menyatakan bahwa secara mendasar semua tanah yang ada di muka bumi adalah hak prerogatif Allah. Iman akan mendorong diri mempunyai sikap tawadhu' dan sadar bahwa manusia hanyalah makhluk. Kesadaran ini, secara tidak langsung akan menghindarkan pribadi tersebut dari keserakahan dalam menguasai tanah. Selain itu, dalam hadits "*man ahyā > ard}an maytatan*" terdapat pesan bahwa tanah pada prinsipnya untuk dihidupkan, bukan untuk dimiliki dan dimonopoli secara berlebihan.

Selanjutnya, dasar iman yang telah dimiliki akan menuntun pada sikap amal yang mulia sebagaimana telah diajarkan Nabi. Dalam konteks tanah ini, beragam tuntunan amal telah diberikan Nabi. Sebagai contoh ialah hadits tentang larangan merampas dan menggeser batas tanah yang telah dipaparkan sebelumnya. Lebih dari itu, Nabi juga telah mengajarkan bagaimana cara memperlakukan tanah dengan baik, yakni dengan memanfaatkannya sesuai kebutuhan bagi tanah yang sifatnya bisa dimiliki personal dan menjaga kelestariannya bagi tanah konservasi yang merupakan milik negara.

Dalam kaitannya dengan kasus yang terdapat di Mesuji, secara umum persoalan mendasar telah dipaparkan solusinya dalam hadits Nabi. Dalam kasus pertama, persengketaan antara perambah hutan dengan pihak yang mengaku

mendapat kepercayaan dari negara cukup pelik untuk diselesaikan. Perambah hutan, tentunya mempunyai dasar bahwa tanah yang dihidupkan (*ihya> al-mawa>t*) menjadi miliknya. Adapun pihak lainnya berdalih bahwa tanah tersebut adalah lahan konservasi (hadits *hima>*). Untuk menyelesaikan ini, diperlukan pengamatan lebih jauh.

Merambah hutan dalam rangka *ihya> ' al-mawa>t* pada masa modern ini tidaklah sama dengan apa yang ada di masa Nabi, mengingat berbedanya situasi dan kondisi yang ada. Berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abi Yusuf dan as-Syafi'i, kepemilikan atas tanah mati harus dengan izin kepala negara (Al-Jauziyyah, 1979). Oleh karena itu, jika memang masyarakat perambah hutan melakukannya tanpa izin negara, maka kepentingan negara harus diutamakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hadits *hima>*.

Selanjutnya, terkait persengketaan kedua antara masyarakat adat dengan perusahaan, bisa dilihat dalam beberapa hadits. Melihat pada hadits tentang larangan merampas tanah, bisa terlihat bahwa pihak perusahaan tidak bisa mengambil hak milik tanah yang telah lebih dulu dimiliki kaum adat. Sekiranya pun apa yang menjadi tujuan pihak perusahaan adalah untuk kemaslahatan bersama (negara), pihak perusahaan harus memberi ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat adat. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi pada saat membangun masjid Quba. Meskipun pemilik tanah telah memberikan tanah tersebut secara cuma-cuma, Nabi tetap membayar harga tanah sesuai standar (Bisri, 1994). Hal ini, tentunya dengan didasari alasan untuk kepentingan bersama. Adapun jika tanah tersebut dimiliki pihak perusahaan dalam rangka memperkaya diri suatu golongan saja, Nabi dengan jelas melarangnya, sebagaimana telah dipaparkan pada hadits Sunan Ibnu Majah sebelumnya..

VI. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang ada terlihat bahwasanya hadits Nabi telah memberikan beragam solusi atas permasalahan yang ada. Selanjutnya, dikaitkan dengan tauhid sebagai dasar teologi manusia, konsep iman dalam teologi tanah ini kiranya juga bisa menjadi benteng dalam diri manusia agar tidak berada dalam pengaruh dan bayang-bayang kebendaan. Dengan tertanamnya keyakinan akan hal tersebut dalam diri masing-masing individu, kiranya sifat serakah yang seringkali memunculkan konflik bisa dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ahmad bin Hanbal.(1997). *Musnad Ahmad bin Hanbal* dalam DVD *Mausu>'ah al-Hadith al-Syari>f*.
- Al-Bukhari, M.I. (1997). *Sah>ji>h> al-Bukha>ri>* dalam DVD *Mausu>'ah al-Hadith al-Syari>f*.
- Al-Jauziyyah,I.Q. (t.t.) *Aunul Ma'bu>d Sharh Sunan Abi> Da>ud*. Kairo: al-Maktabah as-Salafiyah.
- Ardiansyah, (2013, Juli 20) Apa yang Dimaksud Sengketa Tanah. Diambil 14 Mei 2022 dari <http://www.artikelarunalshukum.wordpress.com/2013/07/20/apa-yang-dimaksud-sengketa-tanah/>
- Asmarani, A. (2015). Perempuan dalam konflik agraria. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. 13 (1). Diambil dari <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jurnal-unikom/article/view/14>.
- As-Sijistany,S.A.(1994) *Sunan Abi> Da>wud*. Beirut: Da>r al-Fikr.
- Basyir, A.A. (1987) *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Bisri, C. (1994). "Kyai dan Kemelut Pertanahan" dalam Masdar F. Mas'udi (ed.). *Teologi Tanah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Budiman, I. (2020, September 13) . 4 Kasus Sengketa Tanah yang Menyita Perhatian Publik. Ada yang Terjadi Puluhan Tahun. Diambil 16 Mei 2022 dari <http://www.99.co/blog/indonesia/kasus-sengketa-tanah-indonesia/>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Efendi, S. (1994). "Teologi Islam tentang Tanah" dalam *Jurnal Filsafat*. (8).
- Fahrimal, Y. dan Safpuriyadi. (2018). *Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia*. Jurnal Riset Komunikasi, 1(1).
<https://doi.org.10.24329/jurkom.v1i1.18>.
- Hanafi, H. (1984) "Pandangan Agama tentang Tanah; Suatu Pendekatan Islam" dalam *Prisma* (4).
- Harsono, B. (1994). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Herry, M. (2013), *Kearifan Lokal Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria*. Malang: UIN Maliki Press. Diambil dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1473/>.
- Ibnu Majah, A.A.M. (t.t.). *Sunan Ibnu Ma>jah*. Semarang: Toha Putra.
- Mufid, S.A. (2010). *Islam dan Ekologi Manusia*. Bandung: Nuansa.
- Muhammad, A.S. et.al. (2006). *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Muljadi, K. dan Widjaja, G. (2007) *Seri Hukum Harta Kekayaan; Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi dan Ismono, R.H. (2016). *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)*. 12(3). 213-225. Diambil dari <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/967>.
- Permana, R.H. (2019, Juli 18). *Riwayat Panjang Konflik Tanah Berdarah di Mesuji*. Diambil 16 Mei 2021 dari <http://news.detik.com/berita/d-4629659/riwayat-panjang-konflik-tanah-berdarah-di-mesuji>.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. DIMENSI - Journal of Sociology. 10 (2). Diambil dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>.
- Soehardi, R. (t.t.) *Penyelesaian Sengketa tentang Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria*. Surabaya: Karya Anda.
- Sumarto, (2012). "Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution" Makalah Presentasi. Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta
- Tempo. (2011, Desember 16). *Inilah Peta Konflik Lahan di Mesuji*. Diambil 16 Mei 2021 dari <http://nasional.tempo.co/read/372087/inilah-peta-konflik-lahan-di-mesuji>
- Zakie, M. (2016). *Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda*. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 24(1). 40-55. Diambil dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4256>.